

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus bernama *Coronavirus (SARS-CoV-2)*. *Coronavirus* merupakan suatu pandemi yang telah menyebar hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas di hampir semua provinsi, dan jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan akan meningkat sekitar 3,6 juta pada akhir tahun 2020. Pandemi *Covid-19* berdampak tidak hanya pada kesehatan tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi. Dalam perekonomian, pandemi ini menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi domestik, yang tidak menutup kemungkinan penurunan kesejahteraan masyarakat (Susenas, September 2020).

Menanggapi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi dampak *Covid-19* terhadap masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat miskin yang terdampak selama pandemi ini berlangsung. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan keuangan yang diperoleh dari Dana Desa, yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (terutama akibat wabah *Covid-19*). Kelompok miskin dan kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan program jaminan kesejahteraan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja berhak mendapatkan bantuan ini.

Secara operasional, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, sehingga menjadi landasan yuridis dan implementasi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di Desa. Dalam program BLT-Dana Desa tentunya memiliki syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh masyarakat terutama yang ingin mendapatkan bantuan ini. Adapun syarat dan ketentuannya yaitu sebagai berikut:

- a. Warga yang mendapatkan BLT-Dana Desa harus tercatat ke dalam data terpadu milik Kementerian Sosial yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- b. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan melakukan pendataan dari tingkat terendah, yakni desa dan kelurahan.
- c. Keluarga yang disasar dalam penyaluran BLT-Dana Desa adalah keluarga yang belum menerima bantuan sosial dalam bentuk lain, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai dan Kartu Pra-Kerja.

Menurut ketentuan penyaluran Dana Desa Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga adalah 20%. Karena sebagian Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19, pemerintah Kementerian Keuangan telah mengambil kebijakan untuk mengefektifkan jadwal pengajuan permintaan pembayaran dari Dana Desa.

Artinya, desa dipersilakan untuk mengajukan persyaratannya di tahap akhir. Menurut data yang diperoleh melalui DJPb, penyaluran BLT Dana Desa di Provinsi Kalimantan Barat telah mencakup 12 daerah dengan total Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 768.680. Sejauh ini, total desa salur yang telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 8.601 dengan jumlah total penyaluran sebesar Rp. 394.905 Miliar. (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Desember 2020)

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 13 desa dan sudah melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada tahun 2022. Berikut Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Desa di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, 2022.

Tabel 1. 1
Jumlah PBI APBD NON DTKS menurut Desa di Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022

No	Desa	Jumlah Peserta PBI APBD NON DTKS (Jiwa)
1	Sepuk Laut	174
2	Punggur Besar	203
3	Punggur Kecil	966
4	Kalimas	688
5	Tanjung Saleh	78
6	Sungai Belidak	133
7	Sungai Kakap	1.498
8	Sungai Itik	847
9	Pal Sembilan	900
10	Sungai Rengas	936
11	Jeruju Besar	416
12	Sungai Kupah	352
13	Punggur Kapuas	127
Kecamatan Sungai Kakap		7.318

Sumber : Kantor Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, 2022

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Itik diimplementasikan sejak 2020. Di Desa Sungai Itik memiliki jumlah peserta PBI APBD NON DTKS sebanyak 847 jiwa dan ditahun 2020 yang sudah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak 161 Kepala Keluarga (KK). Penyaluran dana ini dilaksanakan di Kantor Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan perolehan data pada awal observasi di Desa Sungai Itik, mengalokasikan bantuan dengan jumlah penerima bantuan 161 kepala keluarga. Namun, terjadi pengurangan di Desa Sungai Itik sehingga Keluarga penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tahun 2021 menjadi 28 KK. Dan di Tahun 2022 ada penambahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat menjadi 146 KK. Hal ini dikarenakan adanya peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mewajibkan alokasi 40% dari Dana Desa untuk BLT. Berdasarkan data diatas menunjukkan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana dengan baik, dalam proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengalami berbagai permasalahan sebagaimana yang ditentukan oleh penulis.

Penyebab penurunan jumlah penerima bantuan langsung tunai dari Dana Desa adalah karena jumlah penerima BLT yang layak tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang diambil dari Dana Desa, karena jumlah penerima bantuan langsung tunai jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Meskipun kriteria penerima sudah jelas, pendataan desa bersifat dinamis. Aparat desa dibingungkan dengan adanya informasi yang simpang-siur dan ketentuan yang berubah-ubah.

Karena itu, warga banyak bertanya tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan mengeluh kepada pemerintah desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai itik Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022 sudah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat bantuan pada tahap 7 dengan jumlah 146 penerima dengan dana yang disalurkan per orangnya sebesar Rp. 300.000,00/bulan. Tidak ada perbedaan dalam jumlah dana yang disalurkan dikarenakan berdasarkan instruksi bahwa penerima bantuan akan menerima bantuan dengan besaran yang sama setiap bulannya. Penyaluran bantuan tidak dilakukan setiap bulan, tetapi secara bertahap, misalnya penyaluran bantuan untuk setiap tahap dapat dilakukan setiap 2 atau 3 bulan sekali.

Melihat dari banyaknya data penerima bantuan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Itik terdapat adanya beberapa masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Terhitung sejak tahun 2020 masyarakat sudah merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat berpotensi tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan data yang ada telah lama dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan untuk saat ini. Permasalahan seperti kesalahan kriteria Keluarga Penerima Manfaat masih sering terjadi, sehingga program seringkali tidak tepat sasaran. Adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, sementara itu ada yang terlihat layak namun tidak menerima dikarenakan data penerima yang tidak akurat.

Beberapa masalah yang muncul diatas seperti data kepala keluarga penerima manfaat bantuan yang tidak tepat sasaran disebabkan karena kurangnya komunikasi, yakni pesan yang disampaikan pemerintah Desa Sungai Itik kepada masyarakat penerima bantuan atau kelompok sasaran tidak disampaikan dengan baik sehingga kejelasan informasi yang diterima menjadi tidak konsisten mengenai program BLT Dana Desa dalam penanganan dampak wabah Covid-19 di Desa Sungai Itik serta minimnya keterlibatan masyarakat desa untuk memahami bagaimana implementasi bantuan tersebut.

Meskipun sejauh ini dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah disalurkan oleh Pemerintah Desa Sungai Itik kepada masyarakat, namun masih menyisakan permasalahan lain dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa itu sendiri. Interpretasi dan implementasi suatu program yang efektif merupakan dari kemampuan pihak pelaksana atau implementor dalam menjalankan program atau kebijakan. Namun permasalahan di lapangan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa belum dapat dikatakan baik, implementor dan tim pelaksana tidak bisa berbuat banyak karena Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa disebut kebijakan kilat. Dalam pembentukan sebagai tim pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Itik, ternyata tidak melalui mekanisme tertentu yang mempertimbangkan kapasitas calon anggota atau sumber daya manusia yang dibutuhkan melainkan ditunjuk langsung. Tim pelaksana di Desa Sungai Itik kurang memperhatikan klasifikasi atau kriteria penerima yang telah ditentukan untuk menentukan yang berhak menerima atau tidak BLT Dana Desa ini. Hal tersebut membuat BLT Dana Desa di Desa Sungai

Itik tidak tepat sasaran. Disamping itu tidak adanya layanan pengaduan yang aktif bagi masyarakat untuk menyuarkan haknya. Aktivitas aplikasi atau penerapan suatu program perlu kegiatan yang mendukung untuk mewujudkan hasil. Masyarakat Desa Sungai Itik masih belum memahami sepenuhnya mekanisme pelaksanaan dan tujuan program BLT Dana Desa, hal ini karena kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dari permasalahan permasalahan tersebut yang ditemukan dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Itik, hal ini menandakan bahwa proses implementasi BLT dana Desa di Desa Sungai Itik tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau harapan dari program BLT Dana Desa yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan judul “**Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat tidak sesuai dengan jumlah penduduk miskin yang ada di Desa Sungai Itik sehingga banyak penduduk yang tidak mendapat bantuan dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

- b. Kurangnya sosialisasi dari penyelenggara program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat. Sosialisasi hanya dilakukan oleh Ketua RT dan RW setempat dan tidak melibatkan masyarakat.
- c. Kurangnya penataan sumberdaya manusia dalam pengorganisasian tim pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah pada Proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pada Tahun 2022.

1.4 Rumusan Permasalahan

Mengacu pada identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pada Tahun 2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Pada tahun 2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya merupakan kajian ilmiah dan diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Ilmu Administrasi Pulik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TanjungPura.
2. Sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun pihak yang terkait.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat menjadi informasi, evaluasi dan referensi dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga mencapai hasil yang maksimal dan merata yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan dari program tersebut.
2. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran kepada pemerintah dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Itik.